

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian tentang masalah Pernikahan dibawah tangan memang sudah pernah dibahas dan diteliti sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dengan judul *“Peran dan Fungsi Pegawai Pencatat nikah (PPN) dalam mengeliminir perkawinan bawah tangan di Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana”* dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Tahun 2005, Achmad Nurseha dengan judul *“Tinjauan hukum islam terhadap praktik nikah dibawah tangan”* dari Universitas Islam Negeri Walisongo dan Rahmy A dengan judul *“Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat di tinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974”* dari Universitas Muhammadiyah Kendari.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang tersebut diatas tentunya berbeda dengan masalah yang akan peneliti teliti. Perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa peneliti sebelumnya meneliti masalah tinjauan hukum islamnya terhadap praktik nikah siri dan juga masalah hilangnya hak-hak anak dan Istri kibat pernikahan dibawah tangan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang adalah membahas tentang masalah Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan. Perbedaan dari segi kajian tersebut tentunya akan mendapat hasil lpenelitian yang berbeda.

B. Pernikahan di Indonesia

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah berasal dari bahasa arab yaitu *nikahun* yang artinya adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan perempuan, dan saling menolong antara keduanya. Dalam kamus bahasa Indonesia “asal kata dari perkawinan adalah “kawin” yang menurut arti bahasanya adalah membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan bersetubuh”.⁹ Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah”.¹⁰

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal (1) dan (2) bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.¹¹

Selain dari pada itu definisi yang dijelaskan oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi dan tujuan lain yang dicantumkan dalam Pasal 2 dan

⁹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1994), h. 456.

¹⁰Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Alislami Wa Adilatuh* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1989), h. 29.

¹¹Kompilasi Hukum Islam, *Dasar-Dasar Perkawinan*, Pasal 2 dan 3, h.2

3 yang tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Pasal 2), selanjutnya “tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*”.¹²

b. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (tentram, penuh cinta, dan kasih sayang) dan untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalihah.¹³

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar rela yang merubah status dan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang mana pada dasarnya bukan muhrim, serta melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ, وَ أَثْنَى عَلَيْهِ, وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَ أَنَامُ, وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ, وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) متفق عليه

Artinya:

“Nikah itu termasuk sunnahku, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

c. Pernikahan Menurut Hukum di Indonesia

¹²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 7.

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: 1997), h.10

¹⁴Al-Ashqolani Ibnu Hajar *Terjemahan Bulughul marom*.

Perkawinan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26, yang mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. KUH Perdata memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan. Perkawinan dianggap suatu lembaga yang terikat pada suatu pengakuan oleh Negara dan hanya sah bila dilakukan dihadapan pejabat berwenang (penguasa)¹⁵.

d. Hukum Nikah

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT¹⁶. Pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang merupakan istilah hukumnya dan masing-masing rukun memerlukan syarat sahnya.

Pada dasarnya para fuqoha sepakat bahwa hukum menikah itu hukumnya wajib. Penyebabnya perselisihannya adalah syighot amar firman Allah “*fankahu maa tooba lakum min annisai*” ayat ini mengandung kemungkinan wajib, sunnah

¹⁵Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pranada Paramita, 2010), h.537.

¹⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hal, 51.

atau mubah tergantung kepada kemaslahatannya. Para ulama Maliki muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib hukumnya bagi sebagian orang yang takut terjerumus akan zina, tidak mampu berpuasa. Sunnah bagi sebagian lainnya karena syahwatnya tidak terlalu bergejolak, ingin keturunan dan ada kemampuan. Mubah untuk sebagian golongan dikarenakan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya, tidak suka membujang, dan tidak ingin mempunyai keturunan¹⁷.

1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya mendesak, serta takut terjerumus dalam perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka menikah menjadi wajib untuk menghindari zina.¹⁸

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوهُمْ فَتَنِيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۗ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣٣﴾

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (QS. An-Nur Ayat 133)

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Meldia, 2016)

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h.13.

Ulama Malikiyah memberikan beberapa criteria tentang wajibnya menikah bagi seseorang, yaitu:

- a) Apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinahan
- b) Untuk mengekangnya tidak mampu berpuasa, atau apabila mampu tetapi tidak mampu mengekang nafsunya.
- c) Tidak mampu menyatukan kekayaan umat

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat, sama seperti ulama Malikiyah, namun di tambahkan dengan mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.¹⁹

2. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, namun masih bisa mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah bagi dia adalah sunnah.²⁰ Namun menikah lebih utama bagi dia, sebab bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih di bandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita, paling tidak dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak kuantitas umat islam. Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda “Menikahlah, karena aku berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib nasrani. (HR. Al-Baihaqi)” bahkan Ibnu Abbas juga pernah berkomentar, bahwa orang yang tidak mau menikah sebab orang yang tidak sempurna ibadahnya.

Ulama-ulama Hanafiyah maupun ulama Hanbaliyah, sepakat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang menyukainya, ,tap tidak takut

¹⁹Tim Al Manar, *Fiqih Nikah: Panduan Syar’I Menuju Rumah Tangga Islami* (Bandung: Cipta Media, 2006), h.13.

²⁰Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.6.

terjerumus kelembah perzinahan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi ingin memiliki keturunan. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat, sunnah bagi orang yang ingin mendapatkan ketenangan jiwa dan mendapatkan keturunan.

3. Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram pernikahannya. *Pertama* : tidak mampu member nafkah. *Kedua* : tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaanya.

Selain itu bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan bolehnya menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima resikonya.

Selain dua hal diatas masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah, misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama. Juga menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram di nikahi (mahram),

wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah. Ada juga wanita yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali dan saksi, atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan sebutan nikah kontrak.

4. Makruh

Orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuannya untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih di bolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan al-karahiyah. Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami.

Maka pernikahan makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

5. Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah anatar antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga

tidak ada larangan untuk anjuran untuk mengakhirinya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.

e. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum itu. “Rukun dan syarat juga mengandung arti yang sama dan harus ada kedua-duanya dalam suatu perbuatan hukum tersebut, serta tidak boleh ditinggalkan salah satu dari keduanya”.²¹

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbirotul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti menutup aurat untuk shalat dan calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

1. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun. Maka perkawinan tidak bias dilaksanakan karena rukun

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) h.59.

nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan dan wajib di penuhi pada saat berlangsungnya perkawinan. Rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali nikah
- c) Adanya dua orang saksi yang adil
- d) Adanya ijab dan qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²²

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat-syarat yang dimaksud tersirat dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.²³

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan yaitu:

- Syarat-syarat calon mempelai pria adalah²⁴:
 - a) Beragam Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Baligh
 - d) Berakal
 - e) Jelas orangnya
 - f) Dapat memberikan persetujuan
 - g) Tidak terdapat halangan perkawinan

²²Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003). h, 56.

²³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta; Sinar Grafika 2006). h, 12.

²⁴ Abdul Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003), h, 50.

➤ Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab IV Pasal 14, menyebutkan bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi, dan
- e) Ijab dan Qobul

Adapun syarat yang merupakan suatu yang mesti ada dalam perkawinan dan merupakan salah satu bagian dari hakikat perkawinan tersebut. Misalnya saja syarat bahwa wali itu laki-laki, baligh, berakal (sehat jasmani dan rohani), seorang muslim, tidak sedang ihram, dan harus adil. Ini menjadi penting karena disini selain menjadi saksi pernikahan wali mempunyai posisi atau hak penuh untuk mengizinkan kedua mempelai tersebut boleh menikah atau tidak.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

f. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tetapi tujuan perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang cinta, kasih sayang, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahteranya untuk terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. “Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menghidupkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”²⁵

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Kenapa nikah harus dilakukan? karena nikah merupakan salah satu tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Bila diurutkan ada dua sumber tujuan pokok kenapa pernikahan harus dilakukan. Pertama, menurut Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 189 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk bersenang-senang, yakni:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Terjemahannya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur" (QS. Al-A'raff 189)

Kedua, menurut Hadist ada dua hal yang di tuju dalam perkawinan. Pertama: untuk menundukkan pandangan, dan kedua: untuk menjaga faraj(kemaluan) dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Muttafaq Alaihi yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه.

Artinya :

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyaallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu (HR. Muttafaq Alaihi)²⁶

g. Prosedur Pencatatan Pernikahan

Adapun prosedur atau tata cara pencatatan pernikahan di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut²⁷ :

1) Persyaratan Umum

- a. Calon pengantin.
- b. Umur minimal : pria 19 tahun, Wanita 16 tahun.
- c. Ada persetujuan kedua calon pengantin.
- d. Tidak ada hubungan saudara yang dilarang Agama antara kedua calon pengantin.

²⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani *Terjemahan Bulughul marom* hadist ke-15, hal.72.

²⁷ Buku profil KUA Kecamatan Wawotobi, tahun 2016, hal.14.

- e. Calon pengantin wanita sedang tidak terikat tali petkawinan dengan orang lain.
- f. Bagi janda harus sudah habis masa iddahnya.
- g. Wali dan saksi beragama Islam, umur minimal 19 tahun.
- h. Calon pengantin, wali dan saksi sehat akal nya.

2) Persyaratan Administrasi

- a. Foto copy KTP yang sah dan masih berlaku.
- b. Foto copy KK (kartu keluarga) yang masih berlaku.
- c. Foto copy Ijazah/Akte kelahiran/surat kenal lahir.
- d. Foto copy buku nikah orang tua, bagi wanita.
- e. Pas foto berwarna (latar biru) ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar.
- f. Surat Keterangan Model N1, N2, N4 ditandatangani kepala Desa/Kelurahan setempat.
- g. Surat persetujuan kedua calon mempelai (Model N3).
- h. Izin orang tua (Model N5) jika umur kurang 21 tahun.
- i. Surat pernyataan jejaka/Perawan, bagi calon pengantin berumur 25 tahun keatas, bermaterai Rp.6000.
- j. Rekomendasi pindah Nikah/Numpang Nikah bagi calon pengantin ari luar wilayah Kecamatan.
- k. Izin Pengadilan Agama jika pria kurang dari 19 tahun dan wanita kurang dari 16 tahun.
- l. Izin Pengadilan Agama bagi yang ingin berpoligami.

- m. Rekomendasi Camat untuk pendaftaran Nikah kurang dari 10 hari.
- n. Surat kematian suami/istri bagi janda/duda cerai mati dan model N6 ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan.
- o. Akta Cerai beserta Salinan Putusan/Penetapan dari Pengadilan yang mengeluarkan Akta Cerai.
- p. Bukti imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dari Puskesmas bagi wanita.

3) Pemberitahuan Kehendak Nikah

- a. Kehendak Nikah diberitahukan oleh Wali/Calon Pengantin kepada KUA dengan membawa persyaratan yang ditemukan.
- b. Mengisi Formulir Pendaftaran Nikah pada Lembar Model NB yang disediakan KUA.
- c. Penulisan model NB menggunakan tinta hitam, huruf balok.
- d. Pendaftaran harus sudah di terima KUA sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.
- e. Membayar biaya Pencatatan Nikah.

4) Pemeriksaan dan Pembinaan Calon Pengantin

Setelah dinyatakan telah memenuhi syarat maka calon pengantin dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya Administrasi Pencatatan Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk KUA Kecamatan Wawotobi biaya yang dikenakan kepada calon pengantin sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, dan untuk pembayaran bisa di setorkan langsung ke KUA atau bisa melalui pihak Bank, hal ini berlaku untuk

akad yang dilakukan diluar Kantor KUA atau dirumah pihak Calon pengantin. Sedangkan apabila akadnya dilangsungkan di Kantor KUA dan pada jam kerja maka dikenakan biaya Rp.0,. Namun pada kenyataannya prosedural yang terjadi sangatlah kompleks, jadi calon pengantin yang ingin menikah mendaftarkan dahulu ke RT-RW-P2N-KUA, hal ini membuat biaya yang dikeluarkan akibat birokrasi ini sangatlah membengkak, bahkan Ketua KUA mengatakan bahwa biaya yang di keluarkan bisa mencapai 300-400 ribu, ini kemudian yang membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor KUA.

Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada para calon pengantin, yaitu :

- a. Setelah Pendaftaran diterima oleh Kua, kedua calon pengantin dan wali nikah, melakukan pembinaan dan kursus calon pengantin.
- b. Penghulu atau Kepala KUA melakukan pemeriksaan tentang ada tidaknya halangan untuk menikah, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah dan tata cara ijab qobul.
- c. Penghulu atau Kepala KUA dilarang melangsungkan atau membantu melangsungkan atau bahkan mencatat dan menyaksikan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan.

Setelah persyaratan dipenuhi oleh calon pengantin, PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai. PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar Negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat, selanjutnya Camat atas nama Wali atau Bupati memberidisponsasi.

5) Pelaksanaan Akad Nikah

Untuk pelaksanaan akad nikah ini bisa dilaksanakan:

- a. Dibalai nikah atau Kantor KUA
- b. Diluar balai nikah : rumah calon mempelai, masjid atau gedung dan lain-lain

Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah, PPN atau penghulu terlebih dahulu mengecek ulang persyaratan nikah dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan walinya, untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada waktu pemeriksaan awal dikantor atau ada perubahan data dari hasil pemeriksaan awal. Selain itu PPN/Penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, dianjurkan bagi ayah untuk meminta izin kepada anaknya yang masih gadis atau anak yang terlebih dahulu memberi izin kepada ayah atau wali, dan keharusan bagi ayah meminta izin kepada anaknya untuk menikahkan bila anak berstatus janda. Adapun prosedurnya yaitu:

- a. Akad nikah dilangsungkan dihadapan penghulu atau petugaa KUA.
- b. Ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri.
- c. Wali nikah dapat mewakilkan Ijab kepada orang lain yang memenuhi persyaratan, atau kepada penghulu.

- d. Akad nikah dilangsungkan di KUA (Balai Nikah).
- e. Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari kepala KUA, akad nikah dapat dilangsungkan diluar balai nikah.
- f. Biaya pemanggilan, transportasi dan akomodasi Penghulu atau petugas KUA untuk menghadiri akad nikah diluar Balai Nikah dibebankan kepada yang mengundang.

6) Penyerahan Buku Nikah

Setelah mengucapkan Ijab Qobul selesai maka sang pengantin diberikan buku nikah. Namun jika ada kesalahan yang terdapat pada buku nikah seperti penulisan nama, tanggal lahir, tahun atau kesalahan penulis apapun maka disarankan untuk tidak dcoret sendiri tanpa izin, sebaiknya diserahkan kembali kepada KUA untuk perbaikan dan kemudian nanti akan diperbaiki oleh KUA dan diserahkan kembali kepada pengantin.

7) Penolakan Kehendak Nikah

- a. Kepala KUA diharuskan menolak kehendak nikah yang tidak memenuhi persyaratan.
- b. Terhadap penolakan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama.²⁸

C. Pernikahan dibawah Tangan

a. Pengertian Pernikahan dibawah Tangan

Menurut bahasa pernikahan di bawah tangan berarti pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau pernikahan yang dirahasiakan.

²⁸ Buku profil KUA Kecamatan Wawotobi, tahun 2016, hal.18.

Sedangkan menurut Islam, pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang bisa dinyatakan sah secara Islam (apabila syarat dan rukunnya terpenuhi) namun tidak berkekuatan Islam.

Dalam pernikahan di bawah tangan, petugas pencatat nikah (KUA) tidak akan mencatat perkawinannya tersebut karena dianggap menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku. Akibatnya, pasangan yang menikah tidak akan mendapatkan surat nikah. Kalaupun mendapatkan surat nikah ada dua kemungkinan.

1. Surat nikah aspal (asli tapi palsu).
2. Petugas KUA berkolusi.

Sedangkan system hukum Indonesia tidak mengenal istilah pernikahan di bawah tangan dan semacamnya. Namun, secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum islam. Tetapi tidak mengikuti hukum Negara yang mengharuskan untuk dicatat.

b. Faktor Terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dibawah tangan, di antaranya yaitu:

- a. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara Syariat, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal, disebabkan pengangguran dan tidak adanya kesempatan kerja layak.
- b. Lemahnya benteng agama dan akidah serta kurangnya pembinaan keluarga untuk mengarahkan kepada akhlak yang mulia.
- c. Terjadinya hubungan gelap yang mengakibatkan kehamilan.
- d. Serta kurangnya ekonomi yang menjadi alasan mereka melakukan pernikahan dibawah tangan.

Dilihat dari berbagai penyebab diatas hal yang perlu dianalisa kembali adalah sesungguhnya perkawinan dengan cara ini tidak memenuhi anjuran-anjuran yang diarahkan oleh islam yang semestinya dilakukan.

c. Status Hukum Pernikahan di Bawah Tangan

Menurut hukum Syariat bahwa sebuah perkawinan dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang meliputi calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali mempelai wanita, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan selain memenuhi aturan syariat pernikahan harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan. Jika perkawinan sudah memenuhi kedua aturan tersebut maka perkawinan itu disebut *legal wedding* jika tidak tercatat maka disebut *illegal wedding*.

Secara dogmatis, tidak ada nash dalam Al-Qur'an ataupun sunnah yang mengatur pencatatan untuk perkawinan, tetapi Al-Qur'an memberikan perhatian besar kepada pencatatan setiap transaksi utang dan jual beli. Semestinya jika dalam urusan muamalah seperti utang saja pencatatan diperintahkan, apalagi dalam

perkawinan yang akan melahirkan hukum lain seperti hak pengasuhan anak, hak waris dan hak-hak lainnya.

Oleh karena itu, memenuhi aturan Agama dan aturan Negara amatlah penting karena kita selain sebagai agamawan juga sebagai warga Negara, sehingga perjalanan rumah tangga tidak hanya bersentuhan dengan aturan agama tapi juga dengan aturan Negara. Dengan demikian jika kelangsungan hidup rumah tangga tidak lepas dari aturan Negara dan mematuhi maka dari itu mematuhi aturan tersebut wajib hukumnya.

d. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan dibawah Tangan

Terdapat beberapa hal positif dan negatif dari terjadinya pernikahan dibawah tangan, diantaranya sebagai berikut :

a. Dampak Positif

- meminimalisasi adanya sex bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin yang lain.
- Mengurangi Beban atau Tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.

b. Dampak Negatif

- Tidak adanya kejelasan status isteri dan anak baik di mata Hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar.
- Pelecehan sexual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai Pelampiasan Nafsu sesaat bagi kaum Laki-laki.
- Tidak memiliki buku nikah, tidak ada buku nikah tidak bisa mengurus KK, Akte Anak dan urusan lainnya.

e. Akibat Hukum Terjadinya Pernikahan dibawah Tangan

Akibat hukum dari nikah dibawah tangan itu sendiri terdiri atas beberapa hal, diantaranya :

- Sebagai seorang istri kita tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
- Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anaknya tidak ada. “seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah dibawah tangan itu, akan terkatung-katung. Tidak bisa sekolah karena tidak punya akte kelahiran. Sedangkan, semua sekolah saat ini mensyaratkan akte kelahiran”.
- Dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayahnya atau antara isteri dengan suaminya tersebut.

Oleh karena itu untuk kaum hawa yang akan ataupun belum melakukan nikah dibawah tangan sebaiknya berpikir dahulu karena akan merugikan diri kita sendiri. Bagaimanapun suatu perkawinan akan lebih sempurna jika di legal kan secara hukum agama dan hukum Negara Indonesia.

D. Pengertian KUA

Kementrian Agama adalah instansi yang menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang Agama. Kaitannya dengan tugas Kementrian Agama, dalam hal keluarga maupun dalam bermasyarakat yang

bertujuan menciptakan manusia yang berkepribadian luhur, berkualitas tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kementerian Agama memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama untuk menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan salah satu unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan.

Kantor Urusan Agama merupakan bagian paling bawah dari struktur kementerian Agama yang berhubungan langsung dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana yang ditegaskan dalam keputusan Menteri Agama No. 517/2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

a. Tugas dan Wewenang

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan Kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan, adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah seperti yang tercantum dalam BAB I Mengenai Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Berdasarkan Pasal 1-3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu :

Pasal 1

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota.
- 2) KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- 3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
 - c. Pengelolaan sistem dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembinaan syariah.
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan;
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.²⁹

Adapun tugas dan wewenang pejabat dalam kantor urusan agama diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kepala KUA
 - a) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan atau merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
 - b) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252

- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- f) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan KUA.
- g) Mempelajari dan menilai atau mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
- h) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

2) Bidang Administrasi Nikah

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
- b) Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
- c) Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
- d) Melaksanakan penulisan akta nikah.
- e) Memberikan penataran kepada calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
- f) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau Amil se-Kecamatan wawotobi

3) Bidan Kemasjidan

- a) Menginventarisi jumlah dan perkembangan masjid, musholla dan langgar.
 - b) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid.
 - c) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan BKM dan P2A.
 - d) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran Agama.
- 4) Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, dan Ibadah sosial).
- a) Melaksanakan bimbingan Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial.
 - b) Membukukan/mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
 - c) Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
 - d) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Ibadah sosial.
- 5) Bidang Keuangan
- a) Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk
 - b) Menertibkan arsip keuangan.
 - c) Menyusun DUK/DIK
 - d) Membukukan dan menyetorkan uang NR ke pos atau Giro.
 - e) Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM, P2A, dan BP4.
- 6) Bidang Tata Usaha
- a) Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
 - b) Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
 - c) Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
- Membuat laporan bulanan, tri wulan, semester dan tahunan.